

Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Daerah Makassar atas Praktik Cover Tanpa Izin

Alriyani Khusnul Hatimah¹, Irawati², Abdul Qahar³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

*alriyanikhusnulhatimah@gmail.com

ABSTRACT

The increasing use of digital platforms has intensified the practice of covering regional songs without the creator's permission, raising concerns over copyright protection. In Makassar, unauthorized cover performances of regional songs frequently occur, often for commercial purposes, potentially infringing both moral and economic rights of the creators. This study aims to analyze the form of legal protection available to creators of Makassar regional songs and to identify factors influencing unauthorized cover practices. The research applies an empirical juridical method through statutory and sociological approaches, supported by interviews with local song creators. The results indicate that although copyright protection is regulated under Law Number 28 of 2014, its implementation remains ineffective due to weak enforcement, limited legal awareness, and the insufficient role of collective management organizations.

Keywords: Legal Protection; Copyright; Regional Songs.

ABSTRAK

Perkembangan platform digital telah meningkatkan praktik *cover* lagu daerah tanpa izin pencipta sehingga menimbulkan persoalan perlindungan hak cipta. Di Kota Makassar, pembawaan ulang lagu daerah untuk kepentingan komersial kerap terjadi dan berpotensi melanggar hak moral serta hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik *cover* tanpa izin. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui wawancara dengan pencipta lagu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, implementasinya belum efektif akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya peran lembaga manajemen kolektif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Lagu Daerah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk industri musik. Akses internet yang lebih mudah dan keberadaan platform digital seperti YouTube, Tiktok, Spotify memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menciptakan, merekam, dan mendistribusikan karya musik tanpa terikat oleh batasan ruang atau waktu. Di satu sisi, perkembangan ini telah menjadi sarana untuk mendorong kreativitas dan kebebasan berekspresi di kalangan masyarakat. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan hukum baru, terutama terkait perlindungan hak cipta dalam praktik menyanyikan ulang lagu tanpa izin dari pencipta asli (Yulianto, 2023).

Perlindungan hukum hak cipta merupakan aspek penting dalam upaya mewujudkan keadilan

dan memberikan kepastian hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur penggunaan, memberikan izin, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. Dalam konteks industri musik di Indonesia, isu perlindungan hak cipta semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi digital, yang memungkinkan reproduksi dan distribusi karya musik secara cepat tanpa batas geografis. Perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah masalah hukum, terutama terkait praktik menyanyikan ulang lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta asli. Permasalahan ini tidak hanya ditemukan dalam musik populer nasional, tetapi juga meluas ke musik regional, termasuk di Makassar yang dikenal dengan budaya dan tradisi musiknya yang kaya (Dharma & Mahadewi, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, lagu daerah sebagai bagian dari ekspresi budaya juga memperoleh perhatian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menegaskan bahwa kewajiban negara dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek kebudayaan. Perlindungan terhadap lagu daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi pencipta, tetapi juga memiliki dimensi pelestarian budaya yang perlu dijaga di tengah perkembangan teknologi digital (Sulistiorini, 2022).

Dalam praktiknya, salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di era digital adalah penggunaan atau pembawaan ulang lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena *cover* atau menyanyikan ulang lagu orang lain telah menjadi tren populer di kalangan masyarakat, terutama di berbagai platform media sosial. Aktivitas ini sering dianggap sebagai bentuk apresiasi terhadap karya musik, namun jika dilakukan untuk tujuan komersial tanpa izin, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam konteks hukum Indonesia, hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, tetapi juga hak moral para pencipta lagu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), yang menekankan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menerbitkan dan mereproduksi karya mereka (Rahmanda & Benuf, 2021).

Di Indonesia, praktik menyanyikan ulang lagu tanpa izin semakin meningkat, terutama untuk lagu-lagu daerah yang belum terdaftar secara resmi di lembaga perlindungan hak cipta. Sebagai bagian dari warisan budaya nasional, lagu-lagu daerah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan karya musik modern. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan penegakan peraturan hak cipta yang kurang optimal telah menyebabkan banyak pencipta lagu daerah mengalami kerugian, karya mereka disalin atau didistribusikan tanpa izin, yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pihak lain (Rogate, 2024).

Di Kota Makassar, praktik menyanyikan ulang lagu-lagu daerah tanpa izin semakin umum

terjadi dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan musisi lokal. Sejumlah pencipta lagu telah mengungkapkan kekecewaannya karena karya mereka dinyanyikan ulang oleh pihak lain, sehingga penyanyi yang menyanyikan ulang menjadi lebih terkenal daripada pencipta aslinya. Salah satu kasus yang diangkat oleh media lokal menunjukkan bahwa para pencipta lagu merasa dirugikan baik secara ekonomi maupun moral, karena nama mereka tidak lagi dikaitkan dengan karya yang mereka ciptakan. Pencipta lagu menjelaskan bahwa para penyanyi *cover* telah mengunggah ulang karya mereka ke berbagai platform digital tanpa izin, dan bahkan mendapatkan keuntungan dari monetisasi konten tersebut (Dwirani, 2022).

Dalam sistem hukum nasional, ketentuan mengenai perlindungan hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta, yang menetapkan bahwa setiap pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Hak Moral berkaitan dengan pengakuan identitas pencipta, termasuk kewajiban untuk mencantumkan nama mereka dalam setiap penggunaan karya tersebut. Sementara itu, hak ekonomi memberikan pencipta kesempatan untuk memperoleh manfaat finansial dari penggunaan karya mereka (Fitriadina, Rahayu & Pratama, 2023). Selain itu, pengaturan mengenai pengelolaan royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial wajib melalui mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak melalui lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian praktik *cover* lagu tanpa izin yang dimonetisasi di platform digital tidak hanya melanggar hak cipta secara umum, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan pengelolaan royalti yang berlaku. Namun, implementasi ketentuan hukum ini di lapangan belum optimal, terutama terkait dengan karya seni yang berasal dari budaya lokal. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, pengawasan yang lemah oleh pihak berwenang, dan peran yang terbatas dari organisasi pengelolaan kolektif merupakan hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan hak cipta di tingkat regional (Indarsen, 2023).

Selain aspek hukum, masalah ini juga erat kaitannya dengan dimensi sosial dan budaya. Lagu-lagu daerah merupakan bagian dari warisan budaya *Takbenda* yang mencerminkan nilai-nilai dan identitas suatu komunitas lokal. Penggunaan tanpa izin atas karya-karya yang tidak hanya merugikan para penciptanya, tetapi juga berpotensi mengurangi apresiasi terhadap nilai-nilai budaya daerah. Perlindungan hukum bagi lagu-lagu daerah tidak hanya bertujuan untuk menjamin hak ekonomi para penciptanya, tetapi juga untuk menjaga integritas dan martabat budaya lokal di tengah pengaruh globalisasi musik digital yang cepat (Dwirani, 2022).

Dalam penelitian ini digunakan Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) dan Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) yang difungsikan tidak hanya sebagai uraian konseptual,

tetapi juga sebagai instrumen analisis dalam mengkaji perlindungan hak cipta terhadap lagu tradisional Makassar dalam praktik *cover* lagu tanpa izin. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*) digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu tradisional Makassar. Dalam konteks ini, teori tersebut diarahkan untuk menilai apakah ketentuan hukum hak cipta telah memberikan perlindungan secara preventif maupun represif terhadap penggunaan karya tanpa izin. Perlindungan preventif dianalisis melalui pengaturan mengenai izin, lisensi, dan pencantuman identitas pencipta, sedangkan perlindungan represif dianalisis melalui ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk menguji apakah perlindungan hukum yang tersedia telah mampu mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan pemulihan hak bagi pencipta yang dirugikan (Nusa, 2022). Selanjutnya, Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) digunakan untuk menganalisis kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan jaminan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pencipta lagu tradisional Makassar. Teori ini menjadi relevan karena perlindungan hak cipta tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaan norma, melainkan juga pada sejauh mana norma tersebut dapat dipahami, diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk menilai kejelasan pengaturan mengenai praktik *cover* lagu, konsistensi penerapan norma hak cipta terhadap lagu daerah, serta kepastian mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta ketika haknya dilanggar (Putri & Putra, 2023). Kedua teori tersebut digunakan secara komplementer dalam penelitian ini. Teori Perlindungan Hukum berfungsi untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan yang diberikan kepada pencipta, sedangkan Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menilai kejelasan dan konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik. Melalui penggunaan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi secara lebih mendalam apakah rezim hukum hak cipta telah memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta lagu tradisional Makassar, sekaligus mengungkap hambatan normatif dan praktis yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut di era digital (Ahmad, Nawi & Qahar, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan terhadap hak cipta terkait *cover* lagu yang digunakan tanpa izin. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya, Noor Isti Agustin, Nurul Sasmita dan Cindy Natasya dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Terkait *cover* Lagu yang Digunakan Tanpa Izin” berfokus pada bentuk perlindungan hukum untuk hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin, khususnya dalam praktik *cover* lagu di media digital, serta mengkaji rendahnya kesadaran hukum para seniman *cover* lagu terutama berkaitan dengan kewajiban memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta (Soraya, Agustin, Sasmita &

Natasya, 2024). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana dengan judul “Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover lagu*) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap praktik *cover lagu* tanpa izin di platform digital khususnya yang bersifat komersial dan berdampak pada pelanggaran hak ekonomi pencipta (Fadhila & Sudjana, 2018). Meskipun kedua penelitian tersebut relevan, keduanya masih memiliki kelemahan karena lebih berfokus pada karya musik populer atau modern yang beredar di platform digital, sehingga belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap lagu daerah sebagai karya yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya dan identitas lokal (Ahmad, Nawi & Qahar, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat *gap* penelitian berupa belum optimalnya kajian yang secara spesifik membahas perlindungan hukum bagi pencipta lagu tradisional Makassar, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak moral, hak ekonomi dan keutuhan nilai budaya yang melekat pada lagu daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menempatkan lagu daerah Makassar sebagai objek kajian utama, karena karakteristiknya berbeda dari lagu komersial pada umumnya. Lagu daerah memiliki keterkaitan erat dengan warisan tradisional, identitas kolektif masyarakat, serta nilai-nilai budaya lokal, sehingga pelanggaran terhadap lagu daerah tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak makna, keaslian, dan kehormatan budaya daerah tersebut (Ahmad, Nawi & Qahar, 2021).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pengembangan hukum hak cipta, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu tradisional Makassar yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Permasalahan dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah atas *cover lagu* tanpa izin; dan (2) faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang untuk melakukan *cover lagu* tanpa izin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar atas praktik *cover lagu* tanpa izin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik *cover lagu* daerah tanpa izin di platform digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat peran negara, Lembaga Manajemen Kolektif, dan masyarakat dalam mendukung penegakan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian normatif dengan kenyataan sosial untuk menganalisis penerapan ketentuan hak cipta terhadap pencipta lagu daerah di Kota Makassar yang karyanya di *cover* tanpa izin. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah norma hukum yang berlaku serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami praktik perlindungan hak cipta di masyarakat, khususnya di kalangan pelaku seni dan pencipta lagu daerah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua narasumber, yakni Aidil Zulaika dan Syamsul Ancu selaku pencipta lagu daerah Makassar. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari literatur, jurnal ilmiah serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah atas praktik *cover* lagu tanpa izin di Kota Makassar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu Daerah atas *Cover* Lagu Tanpa Izin.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta, merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak eksklusif pencipta untuk menikmati dan memperoleh manfaat atas karya ciptaannya dalam jangka waktu tertentu. Selama masa perlindungan tersebut, pihak lain dilarang menggunakan, menyalin, atau mengeksploitasi karya cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan karya musik mengalami perubahan yang signifikan karena karya dapat dengan mudah direkam, dimodifikasi, didistribusikan, dan dipublikasikan melalui platform digital. Kemudahan akses digital tersebut membuat karya musik semakin rentan terhadap penggunaan tanpa izin, salah satunya melalui praktik *cover* lagu yang dilakukan tanpa persetujuan pencipta asli (Amalia, Mulyana, Ramadhan & Fajarwati, 2024).

Istilah *cover* lagu merujuk pada tindakan membawakan, merekam atau menginterpretasikan ulang lagu atau karya musik yang sebelumnya telah diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi atau musisi lain. Dalam konteks hak cipta, *cover* lagu tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap karya musik, terutama apabila dilakukan untuk tujuan komersial. Penggunaan nama pencipta atau penyanyi asli dalam karya *cover* juga tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum untuk memperoleh izin atau lisensi dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Setiap pihak yang ingin menggunakan atau menginterpretasikan ulang sebuah karya musik tetap harus

memperhatikan hak moral dan hak ekonomi pencipta (Hulaimi, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, praktik *cover* lagu tanpa izin masih ditemukan pada lagu-lagu daerah Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aidil Zulaika dan Syamsul Ancu selaku pencipta lagu daerah Makassar, diketahui bahwa praktik menyanyikan ulang lagu tanpa izin masih umum terjadi di wilayah tersebut. Aidil Zulaika menjelaskan bahwa banyak penyanyi di platform digital, terutama YouTube, melakukan *cover* terhadap lagu-lagu daerah tanpa melalui mekanisme perizinan yang semestinya. Menurutnya, sebagian pelaku beranggapan bahwa tindakan tersebut hanya merupakan bentuk apresiasi atau ekspresi seni, padahal secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Selain itu, Aidil Zulaika mengungkapkan bahwa beberapa karya musik telah didaftarkan melalui lembaga Karya Cipta Indonesia (KCI) atau dikelola oleh *publisher* digital yang bertugas membagi royalti kepada pemegang hak. Meskipun demikian, keberadaan mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak pencipta, sebab pencipta tetap menuntut adanya izin eksplisit sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moralnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan pelaku seni terhadap pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya di bidang musik tradisional, masih tergolong rendah (Aidil, 2022).

Sementara itu, Syamsul Ancu sebagai salah satu pencipta lagu daerah Makassar, menyampaikan bahwa dirinya tidak keberatan apabila karyanya dibawakan ulang oleh pihak lain, sepanjang tetap menghormati hak moral pencipta melalui izin tertulis atau penyebutan nama pencipta asli dalam *cover* lagu. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar pelaku *cover* lagu tidak melakukan hal tersebut. Syamsul Ancu juga menuturkan bahwa beberapa kali ia menemukan lagunya dipublikasikan kembali tanpa izin dan bahkan dimonetisasi untuk kepentingan ekonomi pihak lain. Dalam beberapa kesempatan ia pernah menempuh langkah somasi, tetapi lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan guna menghindari konflik hukum yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencipta lagu daerah cenderung mengedepankan pendekatan etis dan sosial dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi formal (Syamsul, 2022).

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa persoalan *cover* lagu tanpa izin terhadap lagu daerah Makassar tidak hanya berkaitan dengan penggunaan karya tanpa persetujuan, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral pencipta tidak terpenuhi ketika nama pencipta asli tidak dicantumkan dalam *cover* lagu, sedangkan hak ekonomi pencipta terabaikan ketika karya tersebut dimonetisasi oleh pihak lain tanpa izin atau pembagian royalti yang semestinya. Dengan demikian, praktik *cover* lagu tanpa izin memperlihatkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan

pelaksanaannya dalam masyarakat (Mauludin, 2020).

Selain berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pencipta, perlindungan terhadap lagu daerah juga memiliki dimensi sosial dan budaya. Lagu daerah merupakan bagian dari identitas kolektif masyarakat yang merepresentasikan nilai, bahasa, dan karakter budaya lokal. Penggunaan lagu daerah tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pencipta secara pribadi, tetapi juga dapat mengurangi penghargaan terhadap nilai budaya yang terkandung dalam karya tersebut. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan karya cipta sekaligus melindungi warisan budaya lokal dari pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab (Rogate, 2024).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap pencipta lagu daerah Makassar dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar pelanggaran hak cipta tidak terjadi, antara lain melalui pengaturan izin dan lisensi, pencatatan ciptaan, edukasi hukum, serta peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam mengelola royalti. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan preventif belum berjalan optimal karena masih banyak pelaku *cover* lagu yang belum memahami kewajiban meminta izin kepada pencipta sebelum menggunakan karya orang lain, terutama apabila karya tersebut digunakan untuk kepentingan komersial di platform digital (Jonathan, 2019).

Selain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, belum optimalnya peran Lembaga Manajemen Kolektif juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum preventif. Keberadaan lembaga seperti Karya Cipta Indonesia (KCI) seharusnya dapat membantu pencipta dalam mengelola hak ekonomi, khususnya melalui mekanisme perizinan dan pembagian royalti atas penggunaan karya musik. Hal ini sejalan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan ruang bagi Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta secara komersial. Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjangkau pencipta lagu daerah. Sebagian pencipta belum sepenuhnya memahami fungsi LMK, sementara pelaku *cover* lagu juga belum terbiasa menempuh mekanisme perizinan sebelum menggunakan karya orang lain. Akibatnya, pencipta lagu daerah tetap berada dalam posisi yang lemah ketika karyanya digunakan tanpa izin, terlebih apabila penggunaan tersebut menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pihak lain. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, LMK, dan komunitas musik diperlukan agar perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah dapat berjalan lebih efektif (Hernawati, 2019).

Sementara itu, perlindungan hukum represif berkaitan dengan upaya penyelesaian setelah

terjadi pelanggaran, baik melalui somasi, gugatan perdata, laporan pidana, maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam praktiknya, perlindungan represif terhadap pencipta lagu daerah Makassar juga belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari kecenderungan pencipta lagu daerah yang lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan menempuh jalur litigasi formal. Pilihan tersebut dapat dipahami karena hubungan sosial antar pelaku seni daerah umumnya cukup dekat, serta adanya pertimbangan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan membutuhkan biaya. Namun, dari sudut pandang perlindungan hukum, penyelesaian semacam ini belum tentu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, terutama apabila tidak disertai kewajiban penghentian penggunaan karya, permintaan izin, atau pembagian royalti kepada pencipta (Nurhuda, Puspita & Rosidin, 2022).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan instrumen represif terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta. Pasal 113 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini seharusnya dapat menjadi dasar penegakan hukum terhadap praktik *cover* lagu tanpa izin yang bersifat komersial (Widyanti, 2023). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Aidil Zulaika dan Syamsul Ancu, langkah hukum pidana jarang ditempuh karena pencipta cenderung memilih penyelesaian secara damai. Akibatnya, perlindungan hukum represif masih belum berfungsi secara optimal, sebab pelanggaran hak cipta lebih sering diselesaikan secara sosial daripada melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan efek jera (Aidil, 2022).

Dengan demikian, berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap pencipta lagu daerah Makassar atas praktik *cover* lagu tanpa izin belum berjalan optimal, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif belum berjalan maksimal karena masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan pelaku *cover* lagu mengenai kewajiban izin, lisensi, serta penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Selain itu, peran Lembaga Manajemen Kolektif juga belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau pencipta lagu daerah, khususnya dalam pengelolaan royalti dan mekanisme perizinan penggunaan karya musik. Sementara itu, perlindungan represif juga belum efektif karena penyelesaian pelanggaran lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan atau melalui teguran, tanpa diikuti mekanisme hukum yang tegas dan konsisten. Kondisi tersebut menyebabkan pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah masih berpotensi terus terjadi karena belum adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran (Oley, Wewengkang & Gerungan, 2024).

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah tidak cukup hanya bertumpu pada

keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan yang lebih konkret. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku seni, penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif di tingkat daerah, penyederhanaan mekanisme izin dan royalti, serta penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar dapat berjalan lebih efektif, baik dalam melindungi hak ekonomi pencipta maupun menjaga hak moral serta penghargaan terhadap lagu daerah sebagai bagian dari identitas budaya lokal (Agustina, Bonde, Salsabila, Hutabarat & Wahyuni, 2024).

2. Faktor yang Mempengaruhi Seseorang dalam Meng-cover Sebuah Lagu.

Untuk memahami maraknya praktik *cover* lagu tanpa izin di era digital, perlu dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan *cover* lagu, khususnya terhadap lagu daerah. Praktik tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individu, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, teknologi, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Dalam konteks lagu daerah, faktor-faktor tersebut menjadi semakin kompleks karena keterkaitannya dengan nilai budaya lokal dan posisi pencipta lagu daerah yang relatif lemah dalam sistem industri musik digital.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aidil Zulaika dan Syamsul Ancu selaku pencipta lagu daerah di Kota Makassar, ditemukan bahwa ada beberapa faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan *cover* lagu tanpa izin. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam membentuk pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan karya musik daerah di era digital, sehingga berdampak pada meningkatnya pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah. Faktor pertama adalah tingginya popularitas lagu di kalangan masyarakat yang mendorong banyak orang melakukan *cover* lagu guna menarik perhatian publik atau meningkatkan jumlah penonton di media sosial. Aidil Zulaika menjelaskan bahwa lagu yang menjadi viral di platform digital seperti YouTube atau Tiktok sering kali dilihat sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan ekonomi dari monetisasi konten, meskipun tanpa mendapatkan izin dari pencipta aslinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa motivasi utama dalam *cover* lagu berkaitan dengan aspek ekonomi dan popularitas (Aidil, 2022).

Faktor kedua adalah kurangnya kreativitas dan kemampuan untuk menciptakan karya baru di antara para seniman digital. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku *cover* lagu merasa bahwa menciptakan lagu sendiri memerlukan lebih banyak waktu, biaya, dan kemampuan artistik. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih memilih untuk menyanyikan kembali lagu-lagu yang sudah terkenal karena dianggap lebih praktis dan memiliki peluang lebih

tinggi untuk diterima oleh publik. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya orisinalitas dalam musik, yang akhirnya berujung pada banyaknya pelanggaran hak cipta di dunia digital (Syamsul, 2022). Ketergantungan pada lagu-lagu yang telah dikenal luas pada akhirnya melemahkan penghargaan terhadap proses kreatif dan orisinalitas, sekaligus memperbesar potensi terjadinya pemanfaatan karya orang lain tanpa memenuhi ketentuan hak cipta yang berlaku.

Faktor ketiga adalah rendahnya pengetahuan hukum mengenai hak cipta. Aidil maupun Syamsul menekankan bahwa banyak pelaku *cover* lagu belum memahami ketentuan dalam UU Hak Cipta, terutama mengenai kewajiban memperoleh lisensi atau izin dari pencipta sebelum menggunakan karya orang lain untuk kepentingan publik atau komersial. Rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku seni membuat banyak dari mereka tidak menyadari bahwa *cover* lagu tanpa izin termasuk pelanggaran Hak Ekonomi pencipta seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan g UU Hak Cipta (Hasibuan, 2022).

Faktor keempat yang juga berpengaruh adalah aksesibilitas teknologi digital yang semakin mudah. Platform seperti YouTube, Tiktok dan Instagram menyediakan fasilitas perekaman dan publikasi yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa melalui proses seleksi atau pengawasan. Hal ini menciptakan persepsi bahwa karya musik di internet bersifat bebas digunakan. Syamsul Ancu berpendapat bahwa kemudahan teknologi inilah yang menjadikan tindakan *cover* lagu tanpa izin semakin sulit dikendalikan. Meskipun platform-platform tersebut telah memiliki kebijakan *copyright claim*, namun implementasinya belum efektif terutama untuk karya musik lokal dan lagu daerah (Hidayat & Anggriani, 2025).

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan adalah rendahnya penghargaan terhadap Hak Moral para pencipta lagu. Banyak orang yang melakukan *cover* lagu tidak mencantumkan nama pencipta asli dalam deskripsi video atau saat mereka mempublikasikan musik. Hal ini dianggap sepele, meskipun sebenarnya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa pencipta berhak atas pengakuan namanya setiap kali karyanya digunakan. Mengabaikan norma moral ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menurunkan nilai etika di dunia industri kreatif. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang Hak Moral dan Ekonomi pencipta agar menjadi fokus utama dalam penegakan hukum hak cipta di era digital (Marchellia, 2023).

Selain faktor-faktor tersebut, lemahnya penegakan hukum juga menjadi salah satu penyebab utama maraknya praktik *cover* lagu tanpa izin. Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital membuat masyarakat melihat pelanggaran itu sebagai hal yang biasa. Minimnya

sosialisasi dari pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap konten digital semakin memperkuat anggapan bahwa karya musik yang beredar di internet dapat digunakan tanpa batas. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu belum dilaksanakan dengan baik, sehingga perlu adanya kolaborasi antara lembaga hukum, pemerintah setempat, dan platform digital untuk menjamin bahwa penegakan sanksi dilakukan dengan konsisten (Dharma & Mahadewi, 2023).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pengunggahan atau pembuatan *cover* lagu tanpa izin bukanlah fenomena yang muncul secara spontan, melainkan merupakan konsekuensi dari lemahnya efektivitas penegakan hukum, ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum di ruang digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan atas hak ekonomi dan hak moral pencipta. Faktor-faktor tersebut tidak bersifat parsial, melainkan saling berkorelasi dan membentuk suatu ekosistem digital yang permisif terhadap pelanggaran hak cipta. Kondisi inilah yang pada akhirnya menciptakan ruang bagi praktik penggunaan karya musik tanpa izin untuk terus berlangsung dan berkembang di era digital (Mauludin, 2020).

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum, berbagai faktor yang mendorong praktik *cover* lagu tanpa izin menunjukkan bahwa ketentuan hak cipta belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara konsisten dalam masyarakat. Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketegasan dan jaminan perlindungan bagi subjek hukum. Dalam konteks hak cipta, kepastian hukum berarti pencipta lagu daerah harus memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hak moral dan hak ekonominya, sedangkan masyarakat dan pelaku *cover* lagu harus memahami batasan antara bentuk apresiasi seni dengan tindakan pelanggaran hak cipta (Aulia & Idris, 2020).

Rendahnya pemahaman hukum masyarakat menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, masih banyak pelaku *cover* lagu yang menganggap bahwa lagu yang beredar di internet dapat digunakan secara bebas. Anggapan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum yang tertulis dengan pemahaman masyarakat di era digital. Akibatnya, industri musik digital yang lebih adil, tertib dan menghargai karya pencipta lagu daerah (Jonathan, 2019).

Dalam konteks ini, ketidakpastian hukum juga terlihat dari belum dipahaminya batas antara *cover* lagu sebagai bentuk apresiasi seni dan *cover* lagu sebagai tindakan yang melanggar hak cipta. Pada dasarnya, membawakan ulang lagu dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi kreatif apabila tetap menghormati hak pencipta. Namun, ketika *cover* lagu dipublikasikan secara luas,

digunakan untuk menarik penonton, atau dimonetisasi tanpa izin, tindakan tersebut tidak lagi hanya bersifat apresiatif, melainkan telah masuk ke dalam pemanfaatan karya cipta yang menimbulkan konsekuensi hukum. Ketidakjelasan pemahaman inilah yang menyebabkan banyak pelaku *cover* lagu tidak merasa melakukan pelanggaran, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu daerah (Aulia & Idris, 2020).

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga memperlihatkan belum kuatnya kepastian hukum bagi pencipta lagu daerah. Ketika pelanggaran hak cipta tidak ditindak secara tegas, pelaku *cover* lagu cenderung menganggap bahwa penggunaan karya tanpa izin merupakan tindakan yang wajar dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi ini merugikan pencipta lagu daerah karena hak moral dan hak ekonominya tidak memperoleh perlindungan yang pasti. Dengan demikian, praktik *cover* lagu tanpa izin tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, popularitas, atau kemudahan teknologi, tetapi juga oleh belum terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan karya musik di platform digital (Aulia & Idris, 2020). Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, upaya menekan praktik *cover* lagu tanpa izin harus dilakukan dengan memperjelas mekanisme perizinan, memperkuat sosialisasi hukum, serta menegakkan sanksi secara konsisten terhadap pelanggaran hak cipta. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku *cover* lagu memahami kewajiban hukum sebelum menggunakan karya orang lain, sementara pencipta lagu daerah memperoleh jaminan perlindungan atas hak moral dan hak ekonominya. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi dasar penting dalam menciptakan ekosistem musik digital yang lebih adil, tertib dan menghargai karya pencipta lagu daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar atas praktik *cover* lagu tanpa izin secara normatif telah diatur dalam UU Hak Cipta yang menjamin perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku *cover* lagu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan karya cipta di platform digital, serta belum optimalnya peran lembaga manajemen kolektif menyebabkan pelanggaran hak cipta terhadap lagu daerah masih sering terjadi tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan *cover* lagu tanpa izin meliputi dorongan memperoleh popularitas dan keuntungan ekonomi di era digital, keterbatasan kreativitas dalam menciptakan karya orisinal, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan UU Hak Cipta, kemudahan akses teknologi digital, serta lemahnya penegakan hukum. Kondisi tersebut mencerminkan belum terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak cipta secara efektif,

khususnya bagi pencipta lagu daerah, sehingga praktik *cover* lagu tanpa izin masih dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum mengenai hak cipta, khususnya terkait kewajiban perizinan dan penghormatan terhadap hak moral pencipta bagi pelaku *cover* lagu dan masyarakat umum. Selain itu, lembaga manajemen kolektif perlu memperkuat perannya di tingkat daerah guna mempermudah pengelolaan perizinan dan distribusi royalti bagi pencipta lagu daerah. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta menerapkan sanksi secara tegas dan proporsional agar tercipta kepastian hukum dan efek jera, sehingga perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah Makassar dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancu, S. (2022). Wawancara Pribadi dengan Syamsul Ancu, Pencipta Lagu Daerah Makassar, berlokasi di Kota Makassar.
- Agustina, Salma., Bonde, Elsa., Salsabila, Dea Lutfiananda., Hutabarat, Sylvana Murni Deborah., & Wahyuni, Ridha. (2024). Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Content Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, (No. 2), p.427-440. <https://doi.org/10.31933/d9fgww19>
- Ahmad., Nawi, Syahrudin., & Qahar, Abdul. (2021). Efektivitas Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Lagu Musik Daerah di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, (No. 2), p.322-339. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.329>
- Amalia, Dian Utami., Mulyana, Bagos Budi., Ramadhan, Fajar Falah., & Fajarwati, Noerma Kurnia., (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.26-46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Aulia, M. Zulfa., & Idris, Isran. (2020). Hak Cipta dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, (No. 4), p.420-431. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.420-431>
- Dharma, Gde Arya Surya., & Mahadewi, Kadek Julia. (2023). Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, (No. 1), p.451-457. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4815>

- Dwirani, M. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah yang Discover di Channel YouTube untuk Tujuan Komersial*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fadhila, Ghaesany., & Sudjana, U. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Acta Diurnal, Vol. 1*, (No. 2), p.1-14. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>
- Fitriadina, Azni Isnaeni., Rahayu, Kanti., & Pratama, Erwin Aditya. (2023). Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral terhadap Cuplikan Film yang Diunggah pada Media Sosial Article. *Pancasakti Law Journal, Vol. 1*, (No. 1), p.13-22. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.3>
- Hasibuan, M. A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik atau Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Notarius, Vol. 1*, (No. 2), p.216-225. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13963/8748>
- Hernawati, E. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Vol. 22*, (No. 1), p.37-54. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1997>
- Hidayat, Mohamad Adam Putra., & Anggriani, Reni. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Karya Video YouTube yang di Unggah Ulang di Tiktok oleh Pihak Lain. *Recital Review, Vol. 7*, (No. 2), p.226-251. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/46768/22191>
- Hulaimi, A. M. (2019). *Hak Cipta pada Cover Version terhadap Lagu lang Dikomersialisasikan: Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Indarsen, G. (2023). Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/ atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3*, (No. 2). <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44A>
- Jonathan, B. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya. *University of Bengkulu Law Journal, Vol. 4*, (No. 2), p.171-182. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.177-187>
- Marchellia, S. N. (2023). Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang

Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6, (No. 1), p.20-30.
<https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art3>

Mauludin, N. A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Legal Protection. *Kompilasi Hukum*, Vol. 5, (No. 2), p.274-282. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.59>

Nurhuda, Dede Yudha Wahyu., Puspita, Marisa., & Rosidin, Utang. (2022). Relevansi UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu atas Maraknya Cover Lagu di Platform Digital. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, (No. 1), p.52-64. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26751>

Nusa, I. B. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Cover Song pada Channel YouTube Woro Widowati)*. Universitas Tidar Magelang.

Oley, Ghelysia Regina., Wewengkang, Feiby S., & Gerungan, Anastasia Emmy. (2024). Hak Cipta Musik, Perlindungan dan Permasalahan Hukumnya di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 13, (No. 2). Retrieved from <https://rewangrencang.com/perlindungan-hak-cipta-musik/>

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Putri, Kadek Githa Nirmala., & Putra, Made Aditya Pramana. (2023). Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Cipta atas Royalti Pemutaran Lagu untuk Kepentingan Komersial. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, (No. 10), p.1065-1074. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/106662/53515>

Rahmanda, Bagus., & Benuf, Kornelius. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar pada Platform YouTube. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8, (No. 2). <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12643>

Rogate, L. (2024). Hak Royalti dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu. *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.320-341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>

Soraya., Agustin, Noor Isti., Sasmita, Nurul., & Natasya, Cindy. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Terkait Cover Lagu yang Digunakan Tanpa Izin. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 6, (No. 1), p.191. <https://doi.org/10.12345/lexsuprema.v6i1.863>

Sulistiorini, L. S. (2022). Database Floklоре dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, (No. 3), p.699-716. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3369>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Widyanti, Y. E. (2023). Perlindungan Hukum Lisensi Hak Cipta Lagu dan Musik Daerah .Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Konvensi Bern. *Warkat*, Vol. 3, (No. 1), p.38-48. <https://doi.org/10.21776/warkat.v3n1.3>

Yulianto, A. R. (2023). The Legal Aspects of Covering Songs on YouTube. *Ratio Legis Journal*, Vol. 2, (No. 1), p.222--229. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/30221>

Zulaika, A. (2022). Wawancara Pribadi dengan Aidil Zulaika, Pencipta Lagu Daerah Makassar, berlokasi di Kota Makassar.